



**KEDUDUKAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA  
PEMILU DIHADAPAN PERADILAN NEGERI TATA USAHA NEGARA**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

**HANIF ALFATTAH**

11000120130325

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2024**

HALAMAN PENGESAHAN

KEDUDUKAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA  
PEMILU DIHADAPAN PERADILAN NEGERI TATA USAHA NEGARA  
PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

HANIF ALFATTAH

NIM 11000120130325

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk  
diperbanyak

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H.,  
M.Hum.

NIP 196711191993032002

Dosen Pembimbing II



Prof. Dr. Lita Tyesta Addy Listya  
Wardhani, S.H., M.Hum.

NIP 196009261986032001

## HALAMAN PENGUJIAN

HALAMAN PENGUJIAN  
KEDUDUKAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA  
PEMILU DIHADAPAN PERADILAN NEGERI TATA USAHA NEGARA

Dipersiapkan dan disusun

Oleh

HANIF ALFATAH

NIM 11000120130325

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Maret 2024  
Dewan Penguji  
Ketua



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum

NIP 196711191993032002

Anggota Penguji I



Prof. Dr. Lita Tyesta Addy Listya  
Wardhani, S.H., M.Hum,

NIP 196009261986032001

Anggota Penguji II



Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H

NIP 198303202008122002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum

NIP 196711191993032002

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditva Yuli Sulistyawan, S.H., M.H

NIP 198407092008121002

## PERNYATAAN

### PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang sepengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diaacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Semarang, 29 Februari 2024



HANIF ALETTAH

NIM 11000120130325

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Pahlawan yang setia itu berkorban, bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita.

(Mohammad Hatta)

Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali"

(Tan Malaka)

Penulisan Hukum ini saya persembahkan untuk

Ibu, Bapak Keluarga Besar, Almamater Tercinta dan Bangsa Indonesia.

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur mari kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena dengan berkat Rahmat dan Karunia-Nya kita dapat diberikan kehidupan yang baik, Kesehatan yang berlimpah dan Rezeki yang tak terhitung banyaknya. Selain itu sebuah karunia yang diberikannya dapat menuntaskan penulisan skripsi yang berjudul “Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dihadapan Peradilan Negeri Tata Usaha Negara”. Shalawat serta salam tersematkan kepada junjungan besar Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Berbagai tahapan guna menyelesaikan penulisan hukum ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, maupun dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala rasa hormat dalam kesempatan ini penulis mengucapkan beribu terima kasih, kepada:

1. Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro yang telah memberikan pengayoman kepada seluruh civitas di lingkungan Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan pengayoman kepada seluruh civitas Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan berbagai pandangan serta membuka wawasan terkait penulisan ini.

3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro , yang telah berkenan menerima segala bentuk konsultasi dari penulis sehingga dapat membuka wawasan mengenai kegiatan penulisan hukum (skripsi) ini.
4. Prof. Dr. Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengayoman, pandangan dan pembelajaran baik dari substansi skripsi maupun mengenai kehidupan.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah banyak membantu dan membagikan ilmu pengetahuan yang begitu berharga selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, serta seluruh Civitas Universitas Diponegoro yang selama ini penulis kenal secara baik.
6. Unu Herlambang, S.H., M.H selaku Tenaga Ahli Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang telah menerima riset dan penelitian guna mendapatkan pandangan sehingga data yang disampaikan tidak hanya sebatas bersumber dari data sekunder tetapi juga primer.
7. Sulastri, A.Md, selaku ibunda penulis yang telah memberikan dukungan, kasih sayang, bimbingan, dan doa dari segala aspek kehidupan. Semoga penulis dapat senantiasa membuat ibunda bangga dan Bahagia atas prestasi yang penulis hasilkan.

8. Sukemi, M.Pd selaku Ayahanda dari penulis yang telah memberikan kobaran semangat, dukungan dan doa yang tiada henti-hentinya. Semoga penulis dapat senantiasa memberikan contoh yang baik kepada keluarga.
9. Teman-Teman Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro (BEM Undip) Tahun 2023 yang senantiasa memberikan pelajaran, pengalaman dan kekeluargaan. Terimakasih telah menjadi bagian yang solid, terus berkembang dan mengabdikan kepada mahasiswa dan masyarakat secara bersama-sama.
10. Teman-Teman di dalam organisasi Pergerakan dan Pengkaderan yakni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Terimakasih atas segala dinamika, diskusi dan ilmu-ilmu yang diberikan.
11. Teman-teman penulis, sahabat seperjuangan, dan keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala doa baik yang dipanjatkan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Penulisan Hukum ini masih terdapat banyak kekurangan. Penulis sangat terbuka terhadap adanya segala bentuk kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan kedepannya. Akhir kata, besar harapan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan keilmuan, utamanya ilmu hukum di Indonesia.

Semarang, 29 Februari 2024

Penulis,

Hanif Alfattah



## ABSTRAK

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bermula terbentuk menjadi lembaga yang bersifat *ad-hoc* dengan sebutan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU) yang kemudian pada tahun 2011 menjadi Lembaga tetap. DKPP memiliki 2 pedoman keberjalanan yakni peraturan meteril dan formil. Namun, dalam penegakan kode etiknya masih terdapat dilema terutama didalam putusan DKPP karena sifat putusan Final dan Mengikat dihadapan Pengadilan Tata Usaha Negara

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dengan memberikan penjelasan sistematis yang mengatur kategori hukum tertentu dan menganalisa Pembangunan hukum serta masyarakat. Sementara spesifikasi penelitan menggunakan deskriptif analitis yang menganalisis berdasarkan peristiwa hukum yang di hubungkan antara satu objek dengan objek lainnnya secara objektif dan rasional.

Berdasarkan penelitian ini, maka proses beracara DKPP yakni melalui beberapa tahapan yakni pengaduan, verifikasi materi dan formil, pemeriksaan dan putusan. Hasil putusannya pun tak sesuai dengan yang diatur didalam Undang-Undang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat serta tak dapat dilakukan upaya banding. Namun dalam keberjalanannya terdapat Upaya banding yang dilakukan oleh Evi Novita Ginting, Petrus Wau, dan Sepriandison Saragih yang melakukan banding di MK degan objek gugatannya yakni surat Keputusan pemberhentian yang dikeluarkan oleh Presiden sebagai tindak lanjut putusan DKPP. Dari tiga kasus tersebut dua diantaranya dikabulkan oleh PTUN dan membatalkan putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat. Dengan demikian perlu adanya upaya dari berbagai Lembaga seperti Presiden, DPR RI, dan MK serta Lembaga Yudikatif terutama PTUN untuk dapat menindaklanjuti peristiwa dilemahkannya Putusan DKPP

**Kata Kunci : Penyelenggara Pemilu, Putusan DKPP, Pengadilan Tata Usaha Negara.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGUJIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR RAGAAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	16
G. Orisinalitas Penelitian .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) .....	22
B. Tinjauan Umum tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).....	31
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Mekanisme Beracara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.....	41
B. Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dihadapan Peradilan Tata Usaha Negara.....	67
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
A. Simpulan .....	96
B. Saran.....	97

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian .....	18
Tabel 2. Pengaduan Pada Tahapan Pilkada 2020 .....	75
Tabel 3. Pengaduan Putusan DKPP ke PTUN Pada Tahun 2020.....	81
Tabel 4. Pengaduan Putusan DKPP ke PTUN Sebelum Tahun 2020.....	83

## DAFTAR RAGAAN

Gambar 1. Data Jumlah Pengaduan .....	71
Gambar 2. Kategori Pengaduan .....	74
Gambar 3. Pengaduan Non-Tahapan.....	77
Gambar 4. Data Prinsip Yang Dilanggar .....	79